

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR
PADA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
DALAM PRAKTEK**



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat S-2

MAGISTER KENOTARIATAN

Oleh :

RULLY AKBAR, S.H
B4B 003 140

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR
PADA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK**

Disusun

RULLY AKBAR, S.H

B4B 003 140

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji

Pembimbing

H. ACHMADBUSRO, SH.,M.HUM

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

MULYADI, S.H.,M.S

1`ABSTRAKSI

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juli 2005
Yang menyatakan,

RULLY AKBAR, S.H
B4B 003 140

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis partiatkart kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK**".

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan rasa hormat dan bangga kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendo'akan yang tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak pihak yang telabit mendorong dan membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro antara lain kepada :

1. Bapak ***PROF. IR. EKO BUDI HARDIO, MSC*** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak ***PROF. DR. SOEHARYO HADISAPUTRO, DR.SP.PD(K)*** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak ***H. ACHMAD BUSRO,SH., Mhum.*** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Selaku Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas menuangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
4. Bapak ***MULYADI, SH.,M.S.***, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus

menularkan ilmunya, sehingga penullis dapat menyelesaikan, studi di Program Magister Kenotariatan.

6. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
7. Kepada para Responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.
8. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

Akhirnya teristimewa sekali untuk istriku tercinta, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga, berkat dorongan dan pengorbanannya dengan tulus ikhlas, setia menanti dan selalu memberi dukungan doa serta nasihat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Disadarinya kurang sempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perdata pada khususnya.

Hormat Penulis,

RULLY AKBAR, S.H

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
ABSTRACT	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Fidusia	9
B. Benda Jaminan Fidusia.....	21
C. Latar Belakang Perjanjian jaminan Fidusia.....	25
D. Ruang Lingkup dan Obyek Perjanjian Jaminan Fidusia	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	37
B. Spesifikasi Penelitian.....	38

C. Lokasi Penelitian	39
D. Populasi dan Teknik sampling.....	39
1. Populasi	39
2. Teknik Sampling	40
E. Jenis dan Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Analisis Data.....	41
H. Sistematika Penulisan	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Suatu Upaya Dalam Melindungi Kreditur	44
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) Dalam Praktek	53
1. Pemberi Fidusia Menurut UUJF	53
2. Penerima Fidusia	54
C. Penerima Fidusia Sebagai Pihak Yang Lemah Dalam Suatu Perjanjian Jaminan Fidusia.....	55
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian Fidusia Bagi Kreditur Dalam Praktek.....	55
2. Kelemahan-Kelemahan Hukum Bagi kreditur Pada Suatu Perjanjian Jaminan Fidusia	70

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara memang tampaknya sangat

bertentangan karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit.

Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan pula, bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya.

Sedangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup

Undang-Undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditomya; dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia.

.Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada, penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*).

Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama (misalnya dalam, pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8), akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak

boleh menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang lain (Pasal 17 UU No. 42 tahun 1999).

Arti penting pencantuman irah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**" adalah bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi.

Dalam pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier. Obyek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti obyeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret.

Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan sekalian, akan sangat menguntungkan. Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji-janji fidusia menjadi terdaftar dan yang demikian bisa menjadi milik penerima fidusia, sedangkan terhadap penerima fidusia perlindungan hukum yang diberikan lewat perjanjian

jaminan fidusia sesuai mengikat pihak ketiga.¹¹ Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan mengikat pihak ketiga.

Deskripsi di atas terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan fidak akan menyebabkan benda jaminan dengan UUJF adalah diberikannya hak preferent atas piutangnya, dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

Namun menurut Pasal 11 UUJF dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notarfil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notarfil merupakan akta otentik dan dapat merupakan

¹ Satrio J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 247

utorial akta, dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam UUJF mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.

Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain berupa tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat².

Tidak mengherankan akibat praktek damai demikian, kasus-kasus lamban dan susahnya eksekusi fidusia menjadi persoalan, dalam prasurey yang penulis lakukan, misalInya pada beberapa Bank Perkreditan Rakyat anjian jaminan fidusia tidak efektif karena susahnya pelaksanaan eksekusi³.

² Bambang Sulistyobudi, Kepala bagian Pelayanan Hukum dan Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Jawa Tengah, wawancara prasurey, 29 April 2005.

³ Mutia, staf Kantor Pendaftaran Fidusia, wawancara prasurey, 30 April 2005.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perfindungan Hukum Melalui Perjanjian Fidusia Kepada Kreditur dalam Praktek ?
2. Apakah Kelemahan-Kelemahan dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Suatu Perjanjian jaminan Fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian Fidusia dalam Praktek Bagi Para Pihak.
2. Kelemahan-Kelemahan dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Suatu Perjanjian jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktisi :

1. Kegunaan secara Teoritis, bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian dan hukum jaminan;

2. Kegunaan secara praktis, untuk memberi sumbangan saran/informasi dan salah satu dasar dalam penentuan kebijakan tentang perlindungan hukum kepada para pihak setelah jaminan fidusia didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubutigan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan⁴.

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan dibertakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.

Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditare contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas⁵.

⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakafta 2001, hal. 113.

⁵ *Ibid*, hal 114

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UUJF juga menggunakan istilah "fidusia". Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan". Dalam literatur Belanda jaminan fidusia ini dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut⁶ :

- (1) *Zekerheids-eigendom* (Hak Milik sebagai Jaminan).
- (2) *Bezitloos Zekerheidsrecht* (jaminan tanpa Menguasai).
- (3) *Verruimd Pand Begrip* (Gadai yang Diperluas).
- (4) *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (Penyerahan Hak Milik - secara jaminan).
- (5) *Bezitloos Pand* (Gadai tanpa Penguasaan).
- (6) *Een Verkapt Pand Recht* (Gadai Berselubung).
- (7) *Uitbaouw dari Pand* (Gadai yang Diperluas).

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.

⁶ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1977. hal. 27

- (2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur
- (3) Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- (4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya,. maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁸:

- (1) Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*.
- (2) Adanya fitel untuk suatu peralihan hak.
- (3) Adanya kewenangan untuk mengiiasai benda dari orang yang menyerahkan benda.
- (4) Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hufang piutang.

Bila dicermati konstruksi hukum di atas merupakan ciri dari perjanjian fidusia, yaitu bahwa memang hakekat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titel peralihan hak sebagai syarat jelasnya perjanjian sekaligus menterjemahkan adanya hukum jaminan. Dalam perjanjian fidusia tersebut, kewenangan

⁸ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Loc Cit.

menguasai benda, yang dimaksud adalah pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan, tetapi hal ini perlu digaris bawahi kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak menguasai, karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam perjanjian fidusia, pelimpahan kewenangan lebih merupakan bagian dari tanggung jawab yang diberikan pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk menyelesaikan pinjamannya dengan cara menjual benda jaminan, penyerahan yang dimaksud lebih bersifat simbolis seperti penyerahan secara *constitutun possessoriuni* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hutang piutang.

Terhadap penyerahan secara *constitutum possessorium*, perlu diketahui bahwa dikenal juga beberapa bentuk penyerahan secara tidak nyata, yaitu⁹:

- *traditio brevi manu*, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana barang yang akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan menerima penyerahan, misalnya penyerahan dalam sewa-beli. Pihak penyewa-beli karena perjanjian sewa-beli itu sudah menguasai barangnya sedangkan pemilikannya tetap pada pihak penjual, apabila harga sewa-beli, itu sudah dibayar lunas maka barulah pihak penjual menyerahkan (secara *traditio brevi manu*) barangnya kepada penyewa-beli dan kemudian menjadi miliknya.
- *traditio longa manu*, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana barang yang akan diserahkan berada dalam penguasaan pihak ketiga. Misalnya, A membeli sebuah mobil dari B dengan syarat bahwa mobilnya diserahkan seminggu setelah perjanjian jual-beli itu dibuat. Sebelum jangka waktu satu minggu itu lewat A menjual lagi mobil

⁹ Mr. W.M. Klyn. *Ikhtisar Hukum Benda Belanda*. Suatu Karangan dalam *Compedum Hukum Belanda's--Graavenhage*. Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda. 1978. hal.31.

itu kepada C sedang B diberitahu oleh A agar mobil itu nanti diserahkan kepada C saja. Bentuk jual-beli yang demikian sudah biasa dilakukan. Bagi dunia usaha, maka dibentuklah perjanjian jaminan fidusia.

Meskipun secara praktek fidusia bukan barang baru di Indonesia, tetapi ketentuan perundang-undangnya baru ada pada tahun 1999 dengan adanya UUJF pada tanggal 30 September 1999 dan pada hari itu juga diundangkan dalam Lembaran negara nomor 168.

UUJF tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan reaksi atas kebutuhan dan pelaksanaan praktek fidusia yang selama ini berjalan, maka kiranya akan lebih mudah bagi kita untuk mengerti ketentuan-ketentuan UUJF, kalau kita memahami praktek dan permasalahan praktek yang selama ini ada¹⁰. Reaksi yang dimaksud salah satunya adalah lesunya perekonomian saat itu, dimana kebutuhan akan modal yang tinggi tidak dimbangi oleh penyediaan modal yang cukup, sehingga dalam rangka efisiensi modal maka pinjaman dilakukan hanya sebatas pada pembelian alat-alat produksi yang belum ada, sedangkan terhadap alat-alat produksi yang sudah ada tidak lagi perlu untuk diperbaharui tetapi tetap digunakan sekaligus dijadikan bagian dari jaminan atas pinjaman utang untuk usaha, konsep tersebut merupakan reaksi atas inefisiensi dari perjanjian jaminan gadai yang selama ini dikenal dalam praktek, dimana benda jaminan harus berada dalam

¹⁰ Satrio. *Hukum jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan Pertama 2002. hal.2-3

penguasaan perierima gadai, kondisi demikian menghambat bagi dunia usaha, maka dibentulah perjanjian jaminan fidusia.

Pasal 1 Undang-undang fidusia memberikan batasan dan pengertian berikut:¹¹

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya".

Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontijen.

Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena pelanjian atau undang-undang.

Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi".

¹¹ BP.Cipta Jaya. *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 2000*. hal. 84-85

Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam UUJF ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana yang dalam *fiducia cum creditore contracta*¹², yaitu jaminan yang dibebankan atas suatu benda bergerak secara fidusia sebagai bagian yang disebut pemberian jaminan dengan kepercayaan, jaminan fidusia lebih dikedepankan dalam UUJF dari pada pengertian fidusia itu sendiri, hal ini didasarkan bahwa sebenarnya maksud dari perjanjian fidusia yang dibuat berdasarkan UUJF pada dasarnya adalah proses hubungan hukum dalam dunia usaha yang bertumpu pada unsur saling membantu dan itikad baik pada masing-masing pihak, hal ini dapat terlihat dengan konsepsi fidusia dan jaminan dalam perjanjian fidusia itu sendiri yang sejak awal sampai dengan perkembangannya sekarang berciri khas tidak adanya penguasaan benda jaminan oleh penerima fidusia, padahal terhadap benda bergerak keadaan tersebut sangat beresiko.

Dalam perkembangan fidusia telah terjadi pergeseran mengenai kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, tetapi

¹² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. op cit. hal.123-131.

sekarang penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Ini berarti pada zaman Romawi penyerahan hak milik pada *fidusia cum creditore* terjadi secara sempurna sehingga kedudukan penerima fidusia sebagai pemilik yang sempurna juga. Konsekuensinya, sebagai pemilik ia bebas berbuat sekehendak hatinya atas barang tersebut. Namun berdasarkan *fides* penerima fidusia berkewajiban mengembalikan hak milik itu jika beri fidusia melunasi utangnya.

Mengenai hal ini, Dr.A Veenhoven menyatakan bahwa:¹³

Hak milik itu sifatnya sempurna yang terbatas tergantung syarat tertentu. Untuk fidusia, hak miliknya tergantung pada syarat putus (*ontbindende voorwaarde*). Hak milik yang sempurna baru lahir jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya.

Pendapat tersebut sebenarnya belum jelas terutama yang menyangkut kejelasan kedudukan penerima fidusia selama syarat putus tersebut belum terjadi.¹⁴

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU jaminan Fidusia). Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut selain dicantumkan mengenai hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

¹³ Dr.A.Veenhoven. Loc cit

¹⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. Op. cit. Hal. 132.

UUJF menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan obyek jaminan fidusia. Disamping itu akta otentik merupakan alat bukti yang karena dibuat oleh pejabat negara (Notaris).

Sebelum undang-undang ini dibentuk lembaga ini disebut dengan macam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "*fiducia cum creditore*," Asser Van Oven menyebutnya "*zekerheids-cigendom*" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "*bezitloos zekerheidsrecht*" (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama "*Verruimd Pandbegrip*" (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhoven menyebutnya "*eigendoms overdracht tot zekerheid*" (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah "fidusia" saja¹⁵. Menurut penulis pengertian fidusia adalah hak milik sebagai jaminan juga benar karena memang yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia harus benar merupakan milik pemberi fidusia dan bukan milik orang lain atau pihak lain (pihak ketiga), pengertian hak jaminan tanpa penguasaan juga memiliki dasar

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman *Bab-bab Tentang Crediet Verband, Gadai & Fiducia*, Citra Actitya BaW Bandunp, 1991, hal, 90.

pemikiran karena. dalam fidusia memang benda dibebankan sebagai jaminan tanpa adanya penguasaan. atas benda jaminan tersebut oleh penerima fidusia, sedangkan terhadap pandangan gadai yang diperluas jika berpatokan pada pelaksanaan gadai yang lebih dikenal saat itu maka wajar praktek fidusia dianggap sebagai bagian dari praktek gadai dalam tata cara yang lain, namun menurut penulis hal demikian belumlah tepat, sedangkan dalam pandangan A. Veenhoven disebutkan sebagai penyerahan hak milik sebagai jaminan didasarkan pada kenyataan bahwa memang dalam perjanjian fidusia hak milik dibebankan sebagai jaminan, walau banyaknya pendapat-pendapat mengenai fidusia, namun pendapat-pendapat tersebut tidak jauh dari pengertian fidusia yang kita kenal dalam praktek.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan". Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah tengkapnya berupa *Fiduciare Eigendonts Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara fengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*¹⁶

Digunakannya pengertian penyerahan hak milik secara kepercayaan lebih didasarkan pada konsepsi praktek yang coba rangkum dalam UUJF sebagai hal-hal dasar yang akan ingin di atur dalam UUJF,

¹⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 3

dari rumusan hak milik dasar yang dimaksud adalah benda jaminan harus merupakan hak milik dari pemberi fidusia, sedangkan penyerahan secara kepercayaan adalah penekanan praktek untuk memberikan landas hukum yang selama ini dikenal dalam fidusia. yaitu pembebanan jaminan atas benda tanpa. adanya penguasaan penerima fidusia terhadap fisik benda tersebut.

Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut: ¹⁷

a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia;

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUJF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu

- Debitor pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditor penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja ;
- Debitor pemberi jaminan percaya bahwa kreditor terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditor saja;
- Debitor pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitor pemberi jaminan kalau hutang debitor untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.

¹⁷ J. Satrio, Op cit hal. 160 - 175.

- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, disini penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia;
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
- e. Hak Mendahului (*preferen*)
- f. Sifat *accessoir*.

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UUFJ dibentuk yurisprudensi arrest HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara melawan *Clygnett*¹⁸. Kasus tersebut dijadikan dasar hukum pada praktek fidusia disebabkan adanya terobosan yang mendasarkan putusan HGH bahwa perjanjian yang munculkan dan mengatur hubungan hukum pihak kedua adalah Fidusia.

Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia

¹⁸ *Ibid*, hal. 111.

terhadap kreditor lainnya¹⁹. Dengan adanya UUJF maka penerima fidusia diberikan hak sebagai kreditor *preferen* atas piutangnya, kedudukan tersebut sama dengan kedudukan yang diberikan terhadap pemegang kreditor Hak Tanggungan berdasarkan tingkatan-tingkatannya.

B. Benda jaminan Fidusia

Benda-benda sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 UUJF adalah :

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”.

Lebih lanjut pengaturan mengenai benda jaminan fidusia diatur lagi dalam Pasal 3 UUJF:

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M³ atau lebih;
- c. Hipotik atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

¹⁹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. *Op cit.* hal.168.

Dapat disimpulkan bahwa benda jaminan fidusia adalah benda bergerak atau yang dipersamakan, sehingga maksud dalam huruf b di atas bahwa dasar ukuran 20M³ merupakan batas ukuran yang digunakan bagi yang tidak dapat difidusiakan, sedangkan terhadap huruf c lebih lanjut dijelaskan dalam *up grading* dan *refresing course* pada Konferda I.N.I. Jawa Tengah pada tanggal.12-13 April 2003 bahwa Pesawat Terbang dapat difidusiakan tetapi terhadap mesinnya (*engine*) dapat diletakkan fidusia.

Dalam ketentuan menyangkut benda jaminan fidusia juga ditegaskan, bangunan di atas tanah orang lain yang tidak dibebani dengan Hak ngan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.

Terhadap benda jaminan fidusia hal penting yang, perlu dicermati adalah menyangkut prinsip benda fidusia haruslah merupakan benda milik pemberi fidusia dan bukan merupakan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain.

Mengenai penjelasan dari benda-benda yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas beberapa penulis menyebutkan sebagai berikut:

- Kebendaan yang bertubuh dan tak bertubuh (KUHPerduta Pasal 503),

- Kebendaan adalah bertubuh apabila berwujud. Tak bertubuh (tak berwujud) adalah hak-hak seperti hak atas merek, hak mengarang, piutang dan segala hak-hak untuk menuntut sesuatu.

- Benda bergerak dan tak bergerak

Pembuat undang-undang mengadakan 2 (dua) golongan kebendaan bergerak, yaitu²⁰: benda bergerak karena sifatnya dan kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang.

- (1) Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 KUHPerduta dan Pasal 510 KUHPerduta)

Benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak menurut sifatnya (Pasal 50 KUHPerduta). Dalam Pasal 510 KUHPerduta diberikan beberapa contoh, antara lain kapal-kapal dan sebagainya. Rumusan dari pasal 509 adalah terlalu luas. Tidak semua benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak. Misalnya alat-alat pabrik, bahan pembangunan yang berasal dari perombakan gedung yang dipergunakan untuk mendirikan gedung itu kembali dan banyak benda-benda yang disebutkan dalam Pasal 507 KUHPerduta dapat berpindah atau dipindahkan, tetapi benda-benda itu menurut Pasal 507 KUHPerduta adalah tak bergerak karena

²⁰ Ko Tjay Sing., *Hukum Perdata Jilid II Hukum Benda*, Penerbit Etikad Baik, Semarang, hal. 15.

peruntukannya dan dengan demikian bukan merupakan benda bergerak.

Kapal adalah benda bergerak, karena dapat dipindahkan, tetapi mengenai penyerahan dan pendaftaran, kapal yang bobot matinya melebihi 20 M³ diperlakukan sebagai benda tak bergerak.

- (2) Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdara)

Kebendaan bergerak dari golongan ini adalah kebendaan yang bertubuh, yaitu hak-hak dan tuntutan-tuntutan. Seperti juga mengenai kebendaan bergerak karena sifatnya, kita dapat mengatakan, bahwa kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak dan tuntutan-tuntutan yang tak dianggap sebagai kebendaan tak bergerak karena ketentuan undang-undang. Pada umumnya obyek dari hak-hak atau tuntutan-tuntutan itu adalah benda-benda bergerak (yang bertubuh). Yang harus diperhatikan bahwa saham-saham dari perseroan dagang dianggap sebagai kebendaan bergerak (yang tak bertubuh), juga apabila perseroan-perseroan itu memiliki kebendaan tak bergerak (Pasal 511 sub 4 KUHPerdara).

Mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ini harus disebutkan secara riil dalam akta jaminan fidusia (Pasal 6 UUJF).

Penyebutan tidak hanya tertuju kepada banyaknya/ satuannya dan jenisnya saja, tetapi biasanya dirinci lebih lanjut seperti mereknya, ukurannya, kualitasnya, keadaannya (baru atau bekas), wamanya, nomor serinya, dan kendaraan bermotor juga disebutkan nomor rangka, nomor mesin, nomor Polisi dan B.P.KB-nya. Khusus mengenai kendaraan bermotor ini pemilik benda adalah bukan nama yang tercantum dalam B.P.K.B maka pemberi fidusia harus melampirkan kuitansi/faktur pembelian atas kendaraan bermotor tersebut.

Kesemuanya itu untuk menghindarkan sengketa yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari. Pada bank-bank tertentu, kalau pemberian jaminan fidusia itu dilakukan dengan akta di bawah tangan, telah tersedia blangko formulir yang diisi dengan penyebutan socara rinci benda obyek fidusia.

Karena pentingnya pengertian mengenai Benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia maka menurut hemat penulis dalam UUJF hal mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia harus dijelaskan dengan pasal tersendiri.

C. Latar Belakang Perjanjian jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia di Indonesia bukan merupakan lembaga baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam Penjelasan UUJF diakui bahwa lembaga jaminan fidusia sudah

digunakan sejak jaman penjajahan Belanda. Bedanya hanyalah, bahwa lembaga fidusia sebelum berlakunya UUJF, didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, sehingga belum menjamin kepastian hukum, sedangkan yang sudah ada sekarang didasarkan pada UUJF dan diatur secara lengkap dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Dasar yurisprudensi jaminan fidusia yang digunakan pada awalnya adalah dari *Arrest H.R.* yang kini terkenal dengan sebutan *Bierbrouwerij arrest* tanggal 25 Januari 1929.

Peristiwanya adalah sebagai berikut :²¹

- NV Heineken's Bierbrouwerij Mij, meminjanikan uang sebesar f.6000 (enam ribu gulden) kepada Bos, pemilik kedai kopi, membuat perjanjian dengan Bos, bahwa Bos telah menjual dan menyerahkan kepada Heineken barang-barang inventaris dari kedai kopi tersebut. Barang-barang itu oleh Heineken dipinjamkan kepada Bos. Penyerahan dilakukan secara *constitutum possessorium*. Harga jual beli ditetapkan f.2.000,-. Harga tersebut tak dapat ditagih, selama Bos belum melunasi utangnya kepada Heineken sejumlah f.6000, yang dimaksud diatas. Diperjanjikan bahwa setelah Bos melunasi utang f.6000,- tersebut, ia akan berhak dan berwajib untuk membeli kembali barang inventaris tersebut dari Heineken dengan harga f.2.000 (maksudnya adalah terang : f.2.000 yang masih harus dibayar oleh Heineken kepada Bos kemudian akan dikompensir dengan harga f.21.000,- yang harus dibayar oleh Bos kepada Heineken pada saat Bos membeli kembali barang-barang inventaris dari Heineken). Hak untuk membeli kembali tersebut gugur, apabila Heineken telah mengakhiri perjanjian pinjam pakai tersebut dan sebagai pemilik telah menjual barang-barang tersebut. Heineken hanya berwenang mengakhiri perjanjian pinjam pakai tersebut, apabila Bos lalai membayar utangnya yang berjumlah f.6.000,-

²¹ Pj. Soepatignia, *Pokok-pokok Hukum Perdata Hukum Benda Jilid 2*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1994, hal 112

menurut ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian utang, apabila ia dinyatakan pailit, atau, apabila barang-barang tersebut atau sebagian dari barang-barang itu. disita oleh pihak ketiga. Apabila Bos melunasi utangnya sejumlah f.6.000,- setelah barang-barang inventaris tersebut dijual oleh Heineken, maka Bos dari harga f.2000,- hanya dapat menuntut sejumlah yang sama dengan pendapatan penjualan barang-barang inventaris tersebut dipotong dengan biaya-biayanya".

Ketika Bos dinyatakan pailit, kurator kepailitan Bos ternyata telah menolak tuntutan Heineken untuk menyerahkan barang-barang inventaris tersebut kepada Heineken selaku pemiliknya. Karena tuntutan tersebut telah ditolak oleh kurator kepailitan Bos, maka Heineken mengajukan gugatan melawan kurator tersebut dengan meletakkan-sita revindikatoir sebelumnya.

Selanjutnya Pengadilan setelah kasus tersebut dengan tegas mengakui, bahwa penyerahan hak milik secara kepercayaan, merupakan peristiwa perdata/ rechtstittel yang sah untuk mengalihkan hak milik, sekalipun Pasal 584 KUHPerdara mensyaratkan adanya hubungan hukum yang bermaksud untuk memindahkan hak milik, seperti misalnya yang selama ini diakui jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya. Dengan pendirian pengadilan seperti tersebut di atas, berarti bahwa Penyerahan Hak Milik sebagai jaminan sekarang diakui sebagai title yang sama sahnya seperti jual beli dan lain-lain.

Lembaga Fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam keputusan HGH. Tanggal 18 Agustus 1932 - dalam perkara antara B.P.M melawan Dignett - yang mengatakan bahwa title XX Buku 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. memang mengatur tentang gadai, akan tetapi tidak menghalang-halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang lain dari pada perjanjian gadai, bilamana perjanjian gadai tidak cocok untuk mengatur hubungan hukum antara mereka. Perjanjian Fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian gadai. Duduk perkaranya secara singkat adalah sebagai berikut:²²

Pedio Clygnett - selanjutnya disebut : Clygnett - meminjam uang dari Bataafse Petroleum Maatschappy - selanjutnya disebut B.P.M. - dan sebagai jaminan ia telah menyerahkan hak miliknya atas sebuah mobil; mobil tersebut tetap ada dalam penguasaan Clygnett, tetapi selanjutnya bukan sebagai pemilik tetapi sebagai peminjam pakai. Jadi ada penyerahan. secara constitutum possessorium. Dalam perjanjian disepakati, bahwa pinjam pakai itu akan diakhiri antara lain, kalau Clygnett wanprestasi dan dalam hal demikian Clygnett wajib untuk menyerahkan mobil tersebut kepada B.P.M. Ketika Clygnett benar-benar wanprestasi, maka pihak B.P.M mengakhiri perjanjian pinjam pakai tersebut di atas dan menuntut penyerahan mobil jaminan, yang ditolak oleh pihak Clygnett dengan mengemukakan sebagai alasan, bahwa mobil tersebut bukan milik B.P.M dan. perjanjian yang ditutup antara mereka adalah perjanjian gadai. Karena mobil yang dijadikan jaminan

²² Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

tetap dibiarkan dalam penguasaan dirinya maka perjanjian gadai tersebut batal.

Ketika perkara tersebut sampai pada Hooggerechtshof Batavia, maka HGH menolak alasan Clygnett dart mengatakan, bahwa Perjanjian Penjaminan itu adalah suatu penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang sah. Pernyataan dari HGH adalah sebagai berikut:²³

- tidak benar bahwa barang bergerak hanya dapat dipergunakan untuk menjamin pembayaran sesuatu utang dengan mengadakan hak gadai atas barang tersebut;
- diaturnya hak gadai dalam Bab XX Buku I KUHPerdara tidak berarti bab tersebut menghalang-halangi pembuatan perjanjian lain dari. pada gadai, apabila gadai ternyata tidak cocok untuk hubungan antara kreditor dan debitor;
- pada perjanjian lain itu, untuk menjamin pembayaran utangnya, debitor boleh menyerahkan hak eigendomnya atas sesuatu barang bergerak kepada kreditornya dengan ketentuan, bahwa barang bergerak tersebut tetap berada di tangan debitor;
- tidak benar bahwa para pihak bermaksud untuk mengadakan hak gadai; para pihak justru tidak menghendaki perjanjian gadai,

²³ Pj. Soepratignia, *Pokok-pokok Hukum Perdata Hukum Benda Jilid 2*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1994, hal 115.

karena dengan perjanjian gadai pemberi gadai harus menyerahkan barang gadai;

- ketentuan undang-undang tentang hak gadai tidak memaksa kita untuk menyimpulkan, bahwa pengundang-undang menghendaki bahwa barang-barang bergerak yang berada di tangan debitor tidak dapat digunakan untuk menjamin sesuatu utang.

Dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang untuk selanjutnya disebut UUFJF maka pembuat undang-undang kita sudah memilih untuk mengatur fidusia dalam bentuk tertulis. Dikeluarkannya UUFJF merupakan pengakuan resmi dari undang-undang akan lembaga jaminan fidusia, yang selama ini peroleh pengakuannya melalui yurisprudensi.

D. Ruang Lingkup dan Obyek Perjanjian Jaminan Fidusia

UU Jaminan Fidusia secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid* atau *security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia tidak hapus dengan pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau eksesor

(*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu maka sebagai akibat dari sifat aksesor ini adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.

Adapun utang yang pemenuhannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia menurut Fred B.G Tumbuan tidak terbatas pada pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal I butir 2 jo. Pasal 7 UU Jaminan Fidusia. Menurut Fred B.G Tumbuan utang ini juga mencakup setiap perikatan (*verbinten*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

Pasal 1234 KUHPerdata.

Menurut UU No. 42 Tahun 1999 pengaturan jaminan Fidusia juga mengenai obyek yang dapat dibebani dengan jaminan Fidusia, dalam arti bahwa di luar jaminan-jaminan yang ditentukan dalam UU Jaminan Fidusia tersebut dapat dibebankan dengan fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa obyek jaminan fidusia adalah :

1. Benda Bergerak:
 - a. Berwujud
 - b. Tidak berwujud
2. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Ketentuan Pasal 3 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih;
3. Hipotek atas pesawat terbang; dan
4. Gadai

Lebih lanjut UU Fidusia mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, maka benda yang diperoleh di kemudian hari dapat juga dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Hal ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani jaminan fidusia pada saat benda tersebut menjadi milik pemberi fidusia.

Mengenai bentuk perjanjian fidusia maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa untuk perjanjian fidusia harus tertulis dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Latar belakang UU menentukan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris adalah dalam ketentuan Pasal 1870

KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki

Kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para penggantinya. Kenyataan dalam praktek mendukung ketentuan ini mengingat bahwa pada umumnya obyek jaminan fidusia adalah barang bergerak yang tidak terdaftar sehingga akta otentiklah yang paling dapat memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan obyek jaminan fidusia tersebut.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal jaminan fidusia dicatat dalam Buku fidusia. Adapun bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertifikat jaminan Fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU jaminan Fidusia. Jaminan fidusia lahir dengan adanya perbuatan konstitutif (Pasal 13 UUF).

Dengan demikian melalui keharusan mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia ini maka UU Jaminan Fidusia telah memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu dasar hukum jaminan kebendaan.

Mengingat bahwa pemberi fidusia tetap menguasai secara benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan dialah yang memakai serta

merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka pemberi fidusia adalah yang bertanggungjawab atas semua akibat dan harus memikul semua risiko yang timbul berkaitan dengan pemakaian dan keadaan benda jaminan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU Jaminan Fidusia. Lebih lanjut, sebagaimana halnya lain maka jaminan fidusia menganut prinsip kebendaan "*droit de suite*" sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 20 UU Jaminan Fidusia. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal benda yang menjadi obyek fidusia merupakan benda persediaan dan hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku pada usaha perdagangan dan dengan memperhatikan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia seperti halnya hak agunan atas kebendaan lainya, seperti gadai, hak tanggungan dan hipotek, menganut prinsip "*droit de preference*" yang berlaku sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia melahirkan suatu adagium yang berbunyi "*first registered, first secured*". Hal ini berarti bahwa penerima mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lain. Dengan demikian maka sekalipun pemberi fidusia pailit, hak untuk dari penerima fidusia tidak

hapus karena benda yang menjadi jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi jaminan fidusia yang juga berarti memberikan penerima fidusia posisi yang tergolong dalam kreditur separatis.

Dengan memperhatikan sifat dari jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok, maka demi hukum jaminan fidusia hapus apabila utang yang bersumber pada perjanjian pokok tersebut dan yang dijamin dengan fidusia hapus.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU jaminan Fidusia itu maka hal itu diatur guna memberikan kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan pencoretan terhadap pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan, akan sangat menguntungkan. Karena dengan terdaftarnya ikatan jaminan dan janji-janji fidusia secara langsung mengikat pihak ketiga.²⁴

Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan, dimaksudkan mengikat Pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan

²⁴ *J Satrio, Hukum jaminan Hak jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 247.

jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) berlaku dan mengikat pihak ketiga.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini Penulis menggunakan metode penelitian yang merupakan suatu yang mutlak dalam suatu proses penelitian, oleh karena penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pertanggungjawaban ilmiah berarti penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan menerangkan sesuatu yang ada dan mungkin sebagai suatu kebenaran dengan dibentengi bukti-bukti empiris atau yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.²⁵

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian fidusia dan jaminan fidusia. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa

²⁵ H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta hal. 9.

hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai peritaku masyarakat yang menggejala dan mempola. dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada. ketentuan yang normatif.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah *deskriptif analitis*. Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran. tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih. Biasanya. penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survey²⁶. Lebih jauh penelitian ini berusaha. Untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

²⁶ Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Social Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Social Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hal 63.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini akan dilaksanakan di wilayah kota Semarang dengan pertimbangan Kota Semarang merupakan ibukota Propinsi dan pusat perdagangan di Propinsi Jawa Tengah, sehingga diprediksikan banyak terjadi transaksi dagang dengan Jaminan Fidusia.

D. Populasi dan teknik sampling

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁷

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam. Yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.²⁸

Populasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Penerima Fidusia (Kreditur) biasanya Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank, Kantor Pendaftaran Fidusia (Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah) serta Pemberi Fidusia di Semarang.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, hal 57

²⁸ *Loc. Cit*

2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Random dengan teknik purposive sampling, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, artinya dalam penelitian ini Kantor Pendaftaran Fidusia (Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah) adalah Lembaga yang melakukan proses pendaftaran jaminan fidusia, Pemberi Fidusia dan Pihak Penerima Fidusia.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari perilaku masyarakat sedangkan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁹

Dalam penulisan tesis ini yang dijadikan data primer adalah data yang dari penelitian lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara. Dengan responden, yaitu Kepala Bidang Hukum Cq. Kepala Seksi Pelayanan dan jasa. Hukum Pada Kanwil Departemen Kehakiman dan

²⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 12.

HAM Jawa Tengah (yang menangani poses pendaftaran Sertifikat jaminan Fidusia), *Legal Officer* Bank Mandiri, *Legal Officer* Bank Pembangunan Daerah, PT. Swadaya Bhakti Sedaya Finance juga para pejabat instansi yang terkait dengan masalah tersebut sebagai masalah tersebut sebagai responden.

F. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara:

Wawancara, baik secara terstruktur maupun tak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

G. Analisa Data

Analisis data pada penulisan tesis ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁰

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini. Dari hasil kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang : Latar Belakang Permasalahan, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian.

³⁰ Soejono Soekanto, *Op.Cit.* hal. 12.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi uraian Tinjauan umum tentang Pengertian Fidusia, Latar Belakang Perjanjian jaminan Fidusia serta Ruang Lingkup dan Obyek Perjanjian Jaminan Fidusia.

Bab III Metode Penelitian, yang menguraikan Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Teknik Sampling, Jenis dan Sumber Data, teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, Analisa Data serta Sistem Penulisan.

Bab IV merupakan bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi hasil penelitian lapangan dan hasil penulis.

Bab V Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAI JASAN

A. Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai Suatu Upaya dalam Melindungi Kreditur

UUJF sebagai yang disebutkan dalam bagian Menimbang sub c bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan atas UUJF selain hendak menampung kebutuhan di dalam yang selama ini ada juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UUJF mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.

Beberapa asas yang dianut dalam UUJF adalah³¹ :

- asas kepastian hukum;
- asas publisitas;
- asas perlindungan yang seimbang;

³¹ Satrio J., *hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- asas menampung kebutuhan praktek;
- asas tertulis otentik;
- asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditor

Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal 11 UUF. Dengan adanya pendaftaran tersebut, UUF memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan obyek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dimana untuk pertama kalinya, kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara RI.

Yang berhubungan. dengan pendaftaran:

1. Permohonan pendaftaran fidusia

Penerima fidusia sendiri atau kuasanya atau wakilnya mengajukan Kantor Pendaftaran Fidusia yang memuat:

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama lengkap; agama; tempat tinggal; tempat kedudukan; tempat dan tanggal lahir; jenis kelamin; status perkawinan, pekerjaan.

- b. Tanggal dan nomor akta. jaminan fiducia, nama dan tempat kedudukan notars yang membuat akta. jaminan fiducia
- c. Data perjanjian pokok.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fiducia.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fiducia.

2. Kantor Pendaftaran Fidusia, bertugas

- a. Mengecek data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran dan tidak melakukan penilaian kebenaran data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran fiducia.
- b. Mencatat jaminan fiducia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- c. Menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fiducia kepada penerima fiducia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan

3. Pendaftaran perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia

- a. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fiducia dengan melampirkan pemyataan perubahan pendaftaran yang memuat hal-hal yang diubah.

- b. Kantor pendaftaran wajib mencatat perubahan dalam daftar fiducia tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan bahan, serta menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan yang tidak terpisahkan dari sertifikat jaminan fiducia.

4. Tujuan Pendaftaran.

Tujuan dari, pendaftaran adalah mem berikan kepastian hukum kepada penerima fiducia dan pemberi fiducia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fiducia terbuka untuk umum. Kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fiducia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan (*right in rem*) yang ang asas *droit de suit*.

5. Tempat Pendaftaran.

Dalam Penjelasan pasal 11 UUJF disebutkan bahwa pendaftaran jaminan fiducia dilakukan di tempat kedudukan pemberi fiducia, dalam hal ini adalah dilakukan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI yang ada di setiap Propinsi, yang menjadi permasalahan adalah bagi pemberi fiducia yang kedudukannya. jauh dari ibukota propinsi, hal tersebut

akan menjadi permasalahan dalam pengecekan yang harus dilakukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik.

6. Kewajiban Pendaftaran

Untuk pertama. sekali dalam sejarah hukum Indonesia, adanya kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang. Kewajiban tersebut bersumber dari Pasal 11 dari UUJF. Pendaftaran fidusia. dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia.

Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- (1) Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat (1)).
- (2) Benda Objek jaminan Fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2)).
- (3) Terhadap perubahan. isi Sertifikat jaminan Fidusia. (Pasal 16 ayat (1)). Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para. pihak.

7. Maksud dan Tujuan Pendaftaran

Maksud pendaftaran, baik itu pendaftaran benda, hipotik maupun hak tanggungan - dengan memperhitungkan asas publisitas

yang biasanya dianut dalam pelaksanaan pendaftaran adalah agar pihak ketiga mempunyai kesempatan untuk tahu kalau mengenai pendaftaran benda, ciri benda yang didaftar dan kalau mengenai hipotik dan hak tanggungan, bahwa benda-benda tertentu terikat sebagai jaminan untuk keuntungan kreditur tertentu, untuk suatu jumlah tertentu, dengan janji-janji tertentu.

Sudah bisa diduga, bahwa pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran, maka pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan di sana, dan dalam hal pihak-ketiga lalai untuk memperhatikan/mengontrol register/daftar, maka ia dengan tidak bisa mengharapkan. Adanya perlindungan berdasarkan itikad baik harus memikul risiko kerugian. Namun, sehubungan dengan adanya KPF hanya terbatas di kota-kota besar-nya dan hal itu membawa konsekuensi pada biaya yang harus uarkan untuk pendaftaran dan *checking* daftar menjadi pertanyaan, apakah prinsip seperti itu bisa patut diterapkan pada fidusia? Apakah bisa patut diharapkan, bahwa orang yang hendak mengoper suatu benda tidak-atas-nama, akan mengadakan *checking* lebih dahulu ke KPF – yang mungkin letaknya cukup jauh sebelum menutup transaksi mengenai benda itu

? ini membawa konsekuensi yang cukup besar terhadap pihak-ketiga termasuk pemegang gadai yang beritikad baik.

8. Pendaftaran Fidusia

Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 UUJF, maka diadakanlah Pendaftaran jaminan fidusia, yang menyediakan suatu register, yang berfungsi untuk menampung pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 12 ayat (1)).

Pasal 12 sub 2 dan sub 4 dapat kita simpulkan, bahwa menurut rencana Kantor-kantor Pendaftaran seperti itu akan diadakan di berbagai tempat. Namun, untuk pertama kalinya kantor pendaftaran fidusia baru akan diadakan di Jakarta, yang untuk sementara sebelum ada kantor-kantor yang lain wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Bahwa nantinya akan diadakan kantor pendaftaran di tempat lain juga, kiranya adalah patut sekali ditinjau dan sudut jarak maupun biaya.

Salah satu adalah masalah biaya dan berat ringannya biaya sedikit banyak bergantung dan besar nilai jaminan. Biaya yang sama, untuk jaminan yang nilainya kecil akan dirasakan lebih berat daripada jaminan yang besar.

Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia berada di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI (Pasal 11 sub

ayat (3)). Suatu hal penting yang disebutkan dalam penjelasan atas Pasal 11 yang tidak diatur dalam Pasal 11 itu sendiri adalah bahwa pendaftaran dilakukan di tempat kedudukan pemberi-fidusia.

Kata tempat kedudukan menarik perhatian kita, sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 5 Undang-Undang Fidusia - pemberi fidusia bisa perseorangan maupun korporasi, padahal sebutan tempat kedudukan biasanya tertuju kepada suatu perseroan/perkumpulan, sedang untuk orang perorangan digunakan istilah "tempat tinggal/kediaman" atau "domisili". Menjadi pertanyaan, apakah dengan demikian penjelasan atas Pasal 11 berlaku untuk korporasi saja? karena tidak ada dasar atau petunjuk mendukung pendirian seperti tersebut di atas, maka kita kiranya. Boleh menyimpulkan, bahwa pendaftaran fidusia dilakukan di kantor Pendaftaran fidusia yang wilayah kerjanya meliputi domisili/tempat kedudukan dari-fidusia.

Ketentuan ini baru penting kalau nanti ternyata diadakan kantor pendaftaran di luar yang disebutkan dalam Pasal 12 sub 2. Tidak dijelaskan alasan mengapa dipilih domisili dan pemberi-fidusia sebagai patokan, padahal benda jaminan fidusia bisa berupa benda tetap (Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Fidusia) dan pada umumnya kalau menyangkut benda. tetap, semua permasalahan yang menyangkut benda tetap berpegang kepada tempat di mana benda

tetap itu berada. Mungkin menurut pertimbangan pembuat undang-undang, dengan penetapan seperti itu, biaya pendaftaran akan relatif lebih murah dan secara tidak langsung menguntungkan debitor/ pemberi-fidusia. Perlu diingat, bahwa sekalipun permohonan pendaftaran dilakukan oleh kreditor penerima fidusia, tetapi sudah bisa bahwa biaya itu akan diperjanjikan menjadi beban pemberi-fidusia. Bukankah dalam prakteknya para kreditor biasa niemperjanjikan, bahwa biaya-biaya yang berhubungan dengan pengikatan jaminan ditanggung oleh debitor/pemberi jaminan

Namun demikian, domisili tersebut di atas jangan dikacaukan dengan domisili pilihan yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian pemberian jaminan yang diadakan untuk mengantisipasi kemungkinan permasalahan di kemudian hari timbul, sehubungan dengan perjanjian pemberian jaminan fidusia. Yang disebutkan di atas hanya mengenai tempat di mana pendaftaran jaminan fidusia dilakukan. Karena di dalam Undang-Undang fidusia tidak ada ketentuan umum yang bersifat memaksa, yang mengatur tentang domisili perjanjian pemberian jaminan fidusia, maka berlakulah ketentuan umum mengenai domisili dan dalam akta notaris biasanya disebutkan domisili pilihan untuk perjanjian yang bersangkutan dan semua akibat yang timbul daripadanya.

9. Fungsi dan Tugas Kantor Pendaftaran Fidusia

Berdasarkan maksud dan tujuan pendaftaran maka Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki fungsi dan tugas untuk menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, mengumumkan menerbitkan dan menyerahkan jaminan fidusia kepada penerima fidusia.

B. Perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam Praktek

1. Pemberi Fidusia, menurut UUJF

Menurut Pasal I angka 5 UUJF disebutkan "Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia".

Orang perseorangan yang dimaksud adalah individu sebagai subyek kum yang dianggap cakap atau dewasa menurut hukum, cakap yang dimaksud adalah sehat jasmani maupun rohani dalam melakukan berbagai atau perjanjian dengan pihak lain, belum dewasa menurut KUHperdata "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin"

Korporasi yang dimaksud adalah suatu badan usaha atau badan hukum ataupun usaha kemitraan, yang dalam suatu

perjanjian merupakan pihak yang memberikan benda miliknya (korporasi) sebagai jaminan dengan fidusia.

Dalam suatu tulisan (Majalah Hukum Bisnis) disebutkan bahwa dalam pasal Pasal 29 ayat (1) dinyatakan "Apabila debitor atau Pemberi Fidusia".

2. Penerima Fidusia

Menurut Pasal 1 angka 6 UUJF disebutkan "Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dan pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia"

Konsep di atas menerjemahkan bahwa seseorang, atau korporasi yang menjadi penerima fidusia disyaratkan memiliki suatu hubungan hukum berupa piutang yang dimiliki terhadap atau merupakan tanggungjawab dari pemberi fidusia, terhadap piutang tersebut penerima fidusia menerima suatu benda jaminan.

Masalah-Masalah yang mungkin timbul dalam pembebanan dan pendaftaran terhadap kreditur :

- a. Dalam sebuah jaminan fidusia pada dasarnya telah terjadi pemindahan hak milik. Dalam praktek sehari - hari maka segala bentuk kepemilikan harus dimasukkan dalam neraca laba rugi suatu perusahaan. Ketentuan mengenai pengalihan hak ini dapat menyulitkan para kreditor, karena apabila benda jaminan

tersebut tidak dimasukkan dalam daftar neraca perusahaan dapat dianggap sebagai suatu penggelapan, namun apabila dimasukkan dalam suatu daftar neraca perusahaan, maka harus selalu dijelaskan pada tahun buku sesudahnya tentang aset perusahaan yang dikeluarkan dari neraca.

- b. Hal lain yang menjadi masalah bagi kreditur adalah ; di dalam pelaksanaan perjanjian. jaminan fidusia. meskipun akta pembebanan jaminan fidusia diselenggarakan dengan. akta notariil yang melahirkan eksekutorial akta, serta didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang menyebabkan penerimaan fidusia menjadi kreditur preferen, namun dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap obyek jaminan tidak diatur secara tegas, sehingga penerima fidusia kesulitan melakukan eksekusi. Sering dalam kasus-kasus serupa ini terpaksa. jalan damai ditempuh, yang berarti sifat dari sertifikat jaminan fidusia dinomorduakan.

C. Penerima Fidusia sebagai Pihak yang Lemah dalam suatu Perjanjian nan Fidusia

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian Fidusia Bagi Kreditur dalam Praktek.

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditur (sebagai Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti

akan Kreditur. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 UUJF), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi Kreditur sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF :

Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia"

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) :

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia".

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUJF :

“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut

diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)"

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUFJ :

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya (asas *schuld dan haftung*).

Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUFJ :

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) menurut UU No. 42 tahun 1999 antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
- b. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (pasal 17);
- c. Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (pasal 23 Sub 2);
- d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
- e. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

Hasil penelitian yang penulis peroleh pada Kantor Pendaftaran Fidusia (pada Seksi Pelayanan Jasa Hukum Departemen Kehakiman dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah) adalah sebagai berikut:

Dasar pelaksanaan Pendaftaran jaminan fidusia :

- 1) UUJF No. 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia;

- 3) Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara. Republik Indonesia;
- 4) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) maka pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman (Pasal 12 Ayat (3)), yang sekarang pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di setiap Ibukota Propinsi, dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan dan Jasa. Hukum.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yaitu :

Tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Pasal 5 (1) UUJF dinyatakan :


“Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta jaminan Fidusia”

Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Tahap kedua dalam proses perjanjian jaminan fidusia ialah pemberian jaminan dalam bentuk akta notaris dan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia itu, tindakan tersebut untuk memenuhi salah satu asas dari perjanjian pembebanan beban dengan jaminan fidusia. adalah yaitu asas publisitas.

Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada. tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku pendaftaran fidusia. Seperti yang dapat dilihat dalam skema di bawah ini :

SKEMA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA



Dalam skema di atas, dijelaskan :

1. Pada bagian 1 debitor A dan kreditor B, melakukan kesepakatan berupa suatu utang piutang dengan pembebanan jaminan fidusia terhadap harta benda milik debitor A berupa satu unit mobil Kijang.
2. Pada bagian 2, perjanjian utang piutang tersebut dengan jaminan fidusia, oleh debitor dan kreditor dibuatkan akta jaminan fidusia dihadapan Notaris, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat 1 (1) UUJF, pada saat inilah tahap pertama pembebanan fidusia dilakukan yaitu pada saat dibuatnya akta Notaris terhadap benda jaminan fidusia.
3. Pada bagian 3, merupakan pelaksanaan tahap kedua dari pembebanan jaminan fidusia pada tahap ini akta jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di lingkungan kerja Kanwil Depatemen Hukum dan HAM. Di masing-masing daerah. Pada tahap ini asas publisitas dianggap telah terlaksana dikarenakan daftar umum pendaftaran fidusia terbuka bagi masyarakat luas untuk mengakses dan mengetahui benda-benda fidusia yang sudah dibebankan sebagai jaminan, dengan terselenggaranya asas

publisitas melalui pendaftaran ini maka pihak penerima fidusia dianggap sebagai kreditor preferent.

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 UUJF maka pendaftaran fidusia dilakukan pada tempat kedudukan si Pemberi Fidusia, tetapi masih banyak pemohon (Penerima Fidusia) yang mendaftarkan jaminan fidusia pada tempat berada benda yang akan dijamin. Hal ini yang menyebabkan beberapa permohonan pendaftaran pada KPF ditolak dan disarankan untuk didaftarkan di KPF tempat kedudukan si Pemberi Fidusia.

Dalam hal pendaftaran ini KPF tidak boleh melakukan penelitian tentang kebenaran data yang tercantum dalam akta yang akan didaftarkan. KPF hanya meneliti pada kelengkapan administrasi dan data yang akan dimohonkan.

Menurut UUJF tata cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia di KPF, permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia :³²

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat : (lihat contoh formulir pernyataan)
 - 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;

³² PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

- 2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta. jaminan fidusia;
 - 3) Data perjanjian pokok;
 - 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 5) Nilai penjaminan;
 - 6) Data Bukti hak (kepemilikan); dan
 - 7) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.
- b. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam praktek pelaksanaan penyerahan sertifikat fidusia ini dilakukan satu sampai dua minggu dari tanggal pendaftaran, hal ini mengingat sarana dan prasarana yang sangat terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
 - c. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan informasi data-data baik mengenai ikatan jaminannya, maupun bendanya, karena dalam suatu pendaftaran fidusia semua hal tersebut dicatat dengan teliti oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) UUF yang semuanya bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum, dengan pendaftaran tersebut akan diketahui :

- a. siapa para pihaknya;
- b. perikatan pokok mana yang dijamin;
- c. besarnya utang;
- d. besarnya beban jaminan;
- e. data kepemilikan atas benda yang dijaminkan;
- f. klausula-klausulanya.

Kesemuanya dicatat dengan rinci, benda jaminan juga dicatat dengan rinci, maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut :³³

- a. Pendaftaran benda, pemilik mempunyai bukti kepemilikan yang relatif pasti ;
- b. Pendaftaran ikatan jaminan, kreditor punya bukti hak jaminan yang pasti; sertifikat jaminan fidusia memberikan alasan hak bagi kreditor.
- c. Pendaftaran benda, pihak ketiga tidak bisa lagi mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pemilik benda itu ; hat ini berkenan dengan adanya asas publisitas dalam pembebanan benda jaminan
- d. Pendaftaran ikatan jaminan pihak ketiga tidak lagi mengemukakan bahwa ia tidak tahu barang benda tertentu, milik orang tertentu, sedang memikul beban jaminan untuk kreditor tertentu.

³³ Mochamad Rahnian.SE., Wawancara responden PT.Bank Mandiri Semarang Cabang Kepodang. Tanggal 2'9 Juni .1005

Dalam pelayanan permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia sering menerima permohonan sebagai berikut :

- Tempat kedudukan Pemberi Fidusia tidak termasuk dalam wilayah Kantor Pendaftaran Fidusia (sesuai penjelasan Pasal 11 UUF tempat pendaftaran adalah sesuai dengan tempat kedudukan si Pemberi Fidusia);
- Dalam pernyataan pendaftaran fidusia tidak tercantum data hutang pokoknya (demikian juga dalam akta notaris yang dijadikan dasar pendaftaran). Menurut penjelasan notaris sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Bank sebagai pemohon, ada beberapa pemohon (bank) yang tidak ingin hutang pokoknya dicantumkan.
- Dalam hal jenis benda yang menjadi obyek jaminan masih banyak ditemukan beberapa penerima fidusia yang menerima benda obyek jaminan yang tidak mempunyai sifat kebendaan itu sendiri, misalnya obyek jaminan fidusia berupa terinin proyek. Ada juga pemohon yang mengajukan akta Cessie untuk dimintakan sertifikat jaminan fidusia' padahal akta Cessie hanya bisa digunakan untuk pengajuan perubahan sertifikat jaminan fidusia.
- Terjadinya fidusia ulang hanya karena sebetulnya materi yang diajukan adalah untuk Perubahan sertifikat, tetapi oleh penerima fidusia melalui kuasanya didaftarkan sebagai permohonan baru.

- Dalam hal pengajuan permohonan penghapusan/pencoretan tidak disertai surat pernyataan (sesuai Pasal 25 UUF) dari Penerima Fidusia.

Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditor diberikan Sertifikat jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.³⁴

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Setelah syarat-syarat kelengkapan administrasi dipenuhi maka Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia mengeluarkan satu Sertifikat jaminan Fidusia untuk si pemohon (Penerima Fidusia) dan satu Buku Daftar Fidusia untuk disimpan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditor penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, "**DEMI BERDASARKAN KETUHANAN**

³⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, Op. cit, hal. 41

YANG MAHA ESA”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF. (lihat contoh dalam lampiran 1).

Pendaftaran fidusia secara langsung memberikan hak *preferen* terhadap kreditor untuk pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya, hal yang perlu diingat terhadap perlindungan hukum demikian tidak dapat dimiliki oleh kreditor apabila perjanjian jaminan fidusianya tidak didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia. Terhadap hal ini ada beberapa komentar yang perlu dijadikan koreksi:

- 1) Ada sebagian pelaku bisnis yang merasa keberatan dengan diadakannya pendaftaran fidusia ini, keberatan ini berkaitan dengan masih banyaknya nilai jaminan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai jaminan yang kecil ini sangat memberatkan pihak pemberi fidusia (sebagai debitor), karena segala sesuatu biaya yang timbul atas adanya pendaftaran ini menjadi tanggungan si pemberi fidusia atau debitor sehingga banyak penerima fidusia untuk jaminan fidusia dengan nilai dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak didaftarkan (kebanyakan dari BPR-Bank Perkreditan Rakyat);
- 2) Tempat pendaftaran yang hanya ada di Ibukota Propinsi, sangat menyulitkan bagi pemohon yang kedudukannya jauh dari Ibukota Propinsi, hat ini menyangkut biaya transportasi untuk menjangkau tempat pendaftaran, oleh karena itu banyak pemohon yang menginginkan untuk dibukanya Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) sehingga biayanya menjadi lebih murah.³⁵

Dari data yang penulis peroleh pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Semarang diketahui :

³⁵ Hasil Wawancara dari Responden Pengusaha, Wawancara dilakukan mulai tanggal 28 Juni 2005 sampai tanggal 08 Juli 2005

**DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN
PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2001**

Bulan	Pendaftaran	Perubahan	Penghapusan
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	-	-	-
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-
Juli	10	-	-
Agustus	89	2	-
September	135	-	-
Oktober	117	-	-
Nopember	140	-	1
Desember	60	1	-
Jumlah	551	-	-

Sumber : Kantor Pelayanan Hukum Departemen Hukum dan HAM Jateng

Selanjutnya dari data di tahun 2001 di atas dapat dibandingkan dengan data pada tahun tahun berikutnya, sebagai berikut :

**DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN
PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2002**

Bulan	Pendaftaran	Perubahan	Penghapusan
Januari	172	-	-
Februari	156	-	2
Maret	178	2	2
April	255	5	2
Mei	301	3	5
Juni	299	5	-
Juli	225	5	2
Agustus	352	3	4
September	389	1	2
Oktober	544	-	9
Nopember	404	5	5
Desember	226	1	1
Jumlah	3501	30-	34

Sumber : Kantor Pelayanan Hukum Departemen Hukum dan HAM Jateng

Secara umum terlihat peningkatan yang tinggi pada jumlah pemohon pendaftaran jaminan fidusia dari tahun sebelumnya 551 menjadi 3501 dari peningkatan ini sebenarnya dapat dianalisis bahwa sejak disosialisasikan UUJD pada tahun 1999, peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha cukup baik.

DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2003

Bulan	Pendaftaran	Perubahan	Penghapusan
Januari	444	4	1
Februari	331	8	8
Maret	484	2	4
April	755	5	4
Mei	470	3	2
Juni	546	-	2
Juli	498	3	5
Agustus	296	5	3
September	562	4	6
Oktober	446	3	10
Nopember	185	3	4
Desember	268	9	6
Jumlah	5285	49	55

Sumber : Kantor Pelayanan Hukum Departemen Hukum dan HAM Jateng

**DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN
PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2003**

Bulan	Pendaftaran	Perubahan	Penghapusan
Januari	402	6	17
Februari	385	5	2
Maret	402	6	5
April	457	10	14
Mei	436	10	6
Juni	342	8	11
Juli	437	3	5
Agustus	424	6	42
September	618	18	14
Oktober	634	5	6
Nopember			
Desember			
Jumlah			

Sumber : Kantor Pelayanan Hukum Departemen Hukum dan HAM Jateng

Peningkatan jumlah permohonan pendaftaran ini tidak terlepas adanya kredit konsumtif dari beberapa perusahaan pembiayaan, atau juga kredit konsumtif dari Perbankan.

Kredit konsumtif ini berupa pembelian secara kredit/angsuran mobil (kendaraan roda 4) maupun sepeda motor (roda 2), yang sangat membantu masyarakat baik umum maupun masyarakat pelaku bisnis (jasa transportasi).

2. Kelemahan-Kelemahan Hukum Bagi Kreditur pada Suatu Perjanjian jaminan Fidusia

Dalam UUJF untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditor maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUJF, pendaftaran

sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta. Notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferent terhadap kreditor penerima fidusia.

Dalam praktek di dunia usaha, baik pada lembaga leasing maupun lembaga pembiayaan setelah akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta. Notariil tidak ditindak lanjuti dengan prosedur pendaftarannya, hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pembebanan jaminan fidusia dengan akta notariil sudah cukup aman bagi kreditor selain itu juga lebih menghemat biaya pendaftaran, hal lain yang mendasari adalah bahwa selama ini pembebanan jaminan fidusia tidak bermasalah dalam praktek, namun sebagai pegangan akta. pembebanan jaminan fidusia tersebut dipersiapkan oleh kreditor untuk kemungkinan didaftarkan apabila dikemudian hari terhadap hubungan pembebanan jaminan fidusia tersebut. terjadi masalah, misalnya debitor wanprestasi, kreditor untuk lebih aman memang memilih pembuatan perjanjian dengan akta notariil, tetapi ada beberapa juga yang menggunakan akta di bawah tangan.³⁶

Masing-masing bentuk tindakan yang dilakukan kreditor tersebut di atas akan membawa konsekuensi tersendiri dalam pelaksanaan hak kreditor sebagai penerima fidusia, yang dapat digambarkan dalam skema di bawah ini :

³⁶ Hasil Wawancara dari Responden Pengusaha, Wawancara dilakukan mulai tanggal 28 Juni 2005 sampai tanggal 09 Juli 2005

Benda/Obyek Jaminan Fidusia		
Akta Di bawah Tangan	Akta Notaris	Pendaftaran
Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta di bawah tangan, maka kreditor penerima fidusia merupakan kreditor biasa, apabila terjadi wanprestasi oleh debitor, kreditor tersebut harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang (pengakuan hutang), perjanjian jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan tidak dapat menjadi dasar menuntut hak preferent nya.	Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta notariil maka debitor wanprestasi, kreditor diakui sebagai penerima fidusia berdasarkan akta notaris tersebut, namun tidak sebagai kreditor preferent, dikarenakan akta fidusia tidak didaftarkan, hak-hak kreditornya adalah dengan kreditor biasa	Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta notariil dan kemudian didaftarkan, pada saat pendaftaran, maka seketika itu pula haknya selaku kreditor preferent lahir, kepada kreditor hak yang luas menyangkut eksekusi benda jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada.

Ada beberapa permasalahan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam melakukan pelayanan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, antara lain adalah:

- Belum ada aturan secara khusus untuk jangka waktu tertentu/batasan maksimal akta jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sehingga masih ada keengganan untuk melakukan pendaftaran dari Penerima Fidusia (selaku pemohon);
- Terbatasnya sarana dan petugas penerima petidaftaran membuat permohonan sertifikat jaminan fidusia belum bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan (1. hari), meskipun tanggal sertifikat adalah sama dengan tanggal pada saat pengajuan permohonan.

Dari data lain di lapangan terdapat juga praktek pada beberapa lembaga usaha seperti Lembaga Pembiayaan, Lembaga Leasing yang menerapkan pembebanan jaminan fidusia dengan menggunakan akta dibawah tangan atau tidak dengan akta notariil.

Adapun mengenai akta di bawah tangan, dalani wawancara yang penulis lakukan pada Bank Pembangunan Daerah Semarang diperoleh tanggapan sebagai berikut :

"Terhadap akta. di bawah tangan, meskipun menggunakan judul perjanjian fidusia, namun karena pembuatan secara baku, yang berarti tidak dengan akta notariil maka akta perjanjian tersebut tidak dapat didaftarkan, akibatnya kekuatan eksekutorial dari akta tersebut hilang, walaupun demikian praktek ini masih sering dilakukan karena selain alasan efektifitas dari operasional Lembaga Pembiayaan tersebut yang juga terbukti selama berjalan praktek demikian tidak berakibat buruk di lapangan, konsumen yang indikatornya dapat dilihat pada tidak banyaknya yang keberatan eksekusi dilakukan berdasarkan perjanjian fidusia secara baku tersebut".

Terhadap kondisi demikian, secara tidak langsung sebenarnya telah membentuk opini Pengusaha, bahwa perjanjian fidusia dengan akta dibawah tangan tidak tertalu membawa risiko selain itu berdampak pada makin tidak sehatnya persaingan usaha, karena pelaku usaha yang mendaftarkan fidusia akan dibebani biaya administrasi sehingga harga jual atau bunga atas jasa yang diberikan lebih tinggi, daripada pengusaha yang tidak mendaftarkan fidusia.

Terhadap kenyataan ini, ada anggapan bahwa sebenarnya pembentuk undang-undanglah yang membentuk suasana yang tidak kondusif tersebut, sebagaimana yang diungkapkan dalam petikan wawancara responden dari Bank Pembangunan Daerah Semarang:

“Pada kenyataannya beberapa lembaga perbankan juga tidak mengharuskan lembaga pembiayaan yang menerima bantuan kredit usaha dari lembaga perbankan tersebut untuk harus mengikuti prosedur pendaftaran fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini disebabkan risiko yang terjadi dalam lembaga pembiayaan tersebut berkaitan dengan sulitnya pengembalian modal karena kesukaran eksekusi terhadap benda fidusia menjadi risiko dari lembaga pembiayaan tersebut, sejalan dengan kenyataan ini sebenarnya kesadaran hukum masyarakat kitalah yang lemah, bila memang penegakan dan penyadaran hukum itu dianggap penting seharusnya ada tekanan dari pembuat undang-undang untuk mengatur pelaksanaan fidusia sama seperti aturan mengenai Hak Tanggungan dimana diberikan limit waktu pendaftaran akta pembebanan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, yang selama ini tidak ada, point penting tersebut tidak hanya akan membina kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, juga akan menambah produktifitas penambahan kas negara dari bidang tersebut”³⁹

Diakui pendaftaran akan memberikan efek yang baik, terutama pada saat debitor wanprestasi, eksekusi benda fidusia menjadi mudah, pendaftaran akan memberikan kepastian kepada para pihak dari data-data yang ada, pendaftaran jaminan fidusia dari waktu ke waktu terus meningkat, namun perlu juga dicermati bahwa dari saat UUJF berlaku sampai sekarang ini praktek tidak mendaftarkan jaminan fidusia alau prosedur fidusia hanya berakhir sampai di meja notaris juga masih banyak.⁴⁰

³⁹ Siswadi, Bagian Kredit Bank Pembangunan Daerah Semarang, Wawancara tanggal 12 Juli 2005

⁴⁰ Ryan Riyadi, Legal Bank Mandiri Cabang Semarang, Wawancara tanggal 14 Juli 2005

Masih banyaknya benda jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris tidak didaftarkan dan. atau dibuat berdasarkan akta di bawah tangan yang dengan demikian tidak mungkin dapat didaftarkan) bisa kita temui pada beberapa praktek lembaga pembiayaan seperti Adira, Federal International Finance ataupun Finanssa, yang saat ini sering melakukan promosi kredit tanpa uang muka menanggapi hal tersebut menyangkut risiko eksekusi obyek fidusia inilah komentar yang penulis peroleh dalam wawancara dengan *Debt Collector*:

"Masih maraknya praktek pembebanan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan sebenarnya disebabkan bahwa disatu sisi masyarakat kita bisa menerima eksekusi yang didasarkan pada perjanjian jaminan fidusia meski dalam konsep, baku sekalipun yang berarti tidak didaftarkan, sehingga dalam. praktek banyak penyitaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan di jalan-jalan ataupun di parkir sekolah tempat benda jaminan fidusia tersebut berada tanpa keberatan atau perlawanan dari pemiliknya, faktor ini disebabkan masih adanya budaya malu di kalangan masyarakat menengah yang memberikan respon kepada pelaku usaha untuk mempraktekkan konsep tidak pertunya pendaftaran fidusia"⁴¹.

"Dari beberapa praktek pembebanan fidusia bisa dilihat bahwa sebagian besar terhadap pembebanan fidusia kendaraan roda dua tidak didaftarkan, meskipun nilai risikonya tinggi, karena roda dua selain memiliki suku bunga kredit yang tinggi, nilai kreditnya lebih rendah (investasi perusahaan) juga dalam pengambilan pakasanya tidak terlalu bermasalah".⁴²

⁴¹ Lilik, *Debt Collector*, Wawancara tanggal 06 Juli 2005

⁴² Sujiono, *Debt Collector* PT. Lintas Persada, Wawancara tanggal 08 Juli 2005

Terhadap perjanjian fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan atau yang didaftarkan kemudian, dari wawancara penulis dengan kalangan Notaris terangkum beberapa pandangan sebagai berikut:

Notaris Purwita :⁴³

"Masih banyaknya praktek-praktek perjanjian fidusia yang dibuat secara baku atau yang dibuat secara notariil tetapi tidak didaftarkan atau yang didaftarkan kemudian, sebenarnya telah menempatkan banyak pihak dalam posisi yang lemah, terutama terhadap pemegang fidusia, baik menyangkut eksekusi maupun perlindungannya terhadap pihak ketiga, masalah ini sebenarnya adalah masalah kita semua, baik pelaku bisnis, penegak hukum maupun notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta fidusia, dalam konsep yang paling dasar notarislah yang sebenarnya harus memberikan arahan pentingnya tindak lanjut berupa pendaftaran terhadap akta jaminan fidusia, sayang sekali Undang-Undang tidak mempressure hal tersebut, sehingga dikalangan notarispun persaingan usaha tidak sehat terjadi. berupa pemberian arahan-arahan yang seakan-akan pendaftaran fidusia bisa belakangan, guna memberikan kesan bahwa notaris tersebut sangat fleksibel, hal ini supaya klien merasa sangat murah menggunakan jasanya, padahal sebenarnya risiko ditinggalkan pada klien nya tersebut, karena praktek demikian, maka sebenarnya sebagian besar pelaku usaha yang mendaftarkan jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia lebih didasarkan pada kesadaran pribadi dari pada adanya anjuran dari notaris".

⁴³ Purwita Notaris/PPAT, Wawancara tanggal 14 Juli 2005

Bambang Sulistyobudi :⁴⁴

"UUJF sebenarnya sudah sangat baik memberikan jaminan hukum terhadap penerima fidusia, walaupun sebenarnya ada juga kontroversinya, seperti ternyata akta jaminan fidusia sekalipun dibuat oleh notaris yang nota bene adalah pejabat umum sesuai sebagaimana tugasnya yang diberikan oleh undang-undang, namun tidak berguna terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, sehingga sebenarnya posisi notaris itupun tidak efektif, bahkan cenderung memberikan tambahan biaya terhadap akta perjanjian fidusia, karena selain harus membayar biaya jasa notaris yang dalam praktek kadang tidak sesuai dengan patokan harga yang ada juga harus membayar biaya pendaftaran yang harganya juga kadang di masing-masing daerah berbeda, padahal kita ketahui bersama pendaftaran fidusia sangat penting, dengan kenyataan-kenyataan ini tidaklah mengherankan banyak praktek akta jaminan fidusia hanya berakhir di meja notaris, tentulah terhadap *tindakan tersebut*, pelaku usaha (sepanjang tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia) tidak mendapat perlindungan sebagai kreditor preferen"

⁴⁴ Bambang Sulistyobudi, Kepala Kantor Pelayanan Hukum Kantor Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, Wawancara tanggal 29 Juni 2005

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian di atas dapatlah disimpulkan:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan Ata pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut, UUJF telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditur, hanya disayangkan system tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkrit, dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia, yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain, dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur.
2. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan (UUJF) yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia

menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu perjanjian jaminan fidusia tidak adanya penegasan perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya perlu didiskusikan atau diseminarkan tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, mengingat bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang penguasaan fisiknya oleh pemberi fidusia, sehingga secara logika rawan untuk berpindah tangan.
2. Perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUF dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap obyek fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman. Mariam Darus. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukinit Perikatan Dengan Penjelasannya*. Alumni, Bandung.
- _____, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady. Munir, 1997, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi. Sutrisno, 2000. *Metodologi Research Jilid 1*, Penerbit ANDI Yogyakarta,
- Kamelo. Tan. H, 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni. Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro. Wirjono, 2000. *Azas Azas Hukum Perjanjian*. CV Mandar Maju, Bandung.
- Satrio. J, 1999. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Alumni, Bandung.
- _____, 2000. *Hitkunt Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R. 1979. *Pokok Pokok Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung.
- Situmorang. Victor. M dan Cormetyna Sitanggang. 1990. *Grosse Akta*.
- Sjahdeini. Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soemitro. Ronny Hanitijo, 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masichoeh. 1991, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Jakarta.
- Subekti. R, 2002. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta, terutama halaman 122 -126.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 1970. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sumardjono. Maria S.W.,1997 *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sutopo. H.B. 1998. *Metodologi Penelitiatt Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.
- Tunggal. Amin Widjaya dan Arif Djohan Tunggal. 1994, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta, Bandung.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Rajawali Pers, Jakarta.

Makalah:

- Patrik. Purwahid, "*Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat*", makalah pada seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, oleh Ikatan Advokat Indonesia, Surabaya, 11 Desember 1993.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentariig Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.